



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR - 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2001 Nomor 10 Seri B Nomor 3) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI tahun 1957 Nomor 80 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645).
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4351);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, nomor 119); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
12. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tatacara Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industry;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang tatacara penyediaan tanah dan pemberian hak atas tanah, pemberian izin bangunan serta izin undang-undang gangguan bagi perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1968;
14. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah adalah walikota Ambon beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Ambon.
4. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Ambon.
5. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi adalah Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Kota Ambon.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara dan dengan nama dan dalam bentuk apapun , Firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
7. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan. Termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan kesehatan kerja.
8. Indeks Gangguan adalah tingkat pemberatan akibat kegiatan suatu usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
9. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas penempatan usaha.

10. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri pengelolaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
11. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan Industri.
12. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan serta pencemaran lingkungan.
13. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Objek Retribusi Perizinan tertentu adalah Pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah.
16. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perijinan tertentu.
17. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
18. Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha seperti jalan, tempat parkir, gudang, tempat penyimpanan barang yang berada di lokasi usaha.
19. Bangunan usaha adalah bangunan yang dipakai untuk kegiatan usaha.
20. Surat tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi, atau bunga atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan izin gangguan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizin tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (3) Penetapan Indeks gangguan di dasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil dengan indeks 1
  - b. Perusahaan dengan tingkat gangguan kecil dengan indeks ..... 2
  - c. Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang dengan indeks ..... 3
  - d. Perusahaan dengan tingkat gangguan besar dengan indeks ..... 4
  - e. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar dengan indeks ..... 5
- (4) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Jalan Kelas satu (1) dengan Indeks ..... 5

No.	NILAI NJOP (per m <sup>2</sup> )	KELAS JALAN	INDEKS LOKASI
1.	Rp. 0 s/d Rp. 50.000,-	4	2
2.	Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000,-	3	3

- (1) Besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan dengan rumus sebagai berikut :  $RIG = Tarif \times LRTU \times IL \times IG$ .
- a. RIG = Retribusi Izin Gangguan  
 b. LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha  
 c. IL = Indeks Lokasi  
 d. IG = Indeks gangguan
- (2) Besarnya tarif luas ruang tempat usaha ditetapkan sebagai berikut:
- a. 0 - 50 m<sup>2</sup> Rp. 2000/ m<sup>2</sup>  
 b. 51 - 100 Rp. 1750/ m<sup>2</sup>  
 c. 101 - 150 Rp. 1250/ m<sup>2</sup>  
 d. Lebih dari 150 m<sup>2</sup> Rp. 750/ m<sup>2</sup>
- (3) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil dengan indeks ... 1  
 b. Perusahaan dengan tingkat gangguan kecil dengan indeks ... 2  
 c. Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang dengan indeks ... 3  
 d. Perusahaan dengan tingkat gangguan besar dengan indeks ... 4  
 e. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar dengan indeks ... 5
- (4) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif luas ruang usaha sebagai berikut :

**Pasal 8**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**BAB VI**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatrusahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Pasal 7**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**  
**BAB V**

- (5) Penetapan Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tetapkan dengan Peraturan Walikota.
- b. Jalan Kelas dua (2) dengan Indeks ..... 4  
 c. Jalan Kelas tiga (3) dengan Indeks ..... 3  
 d. Jalan Kelas empat (4) dengan Indeks ..... 2

3.	Rp. 100.000 s/d Rp. 1.500.000,-	2	4
4.	Rp. 1.500.000 s/d seterusnya	1	5

- (5) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan NJOP yang ada dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VII**

#### **PENGOLONGAN PERUSAHAAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pengolongan Perusahaan terdiri dari usaha yang menimbulkan gangguan sangat besar, besar, sedang, kecil dan sangat kecil.
- (2) Pengolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB VIII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 11**

Retribusi izin Gangguan dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan izin diberikan.

### **BAB IX**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

##### **Pasal 12**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Izin yang telah berakhir sesuai masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa retribusi berakhir.

##### **Pasal 13**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN,  
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 15**

Pembayaran retribusi daerah di lakukan di kas daerah atau tempat lain yang di tunjuk sesuai dengan waktu yang di tentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di samakan

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Untuk melakukan pengihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (4) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai langkah awal tindakan retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat tagihan, surat teguran atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (7) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Bagian.

**Pasal 17**

Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Dalam hal sebagaimana di maksud pada ayat 1(satu) tidak di patuhi oleh wajib Retribusi, Walikota melalui pejabat dan/atau satuan kerja perangkat daerah yang di tunjuk oleh Walikota berwenang memanggil dan menegur wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Apabila panggilan dan teguran sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak ditanggapi oleh wajib retribusi, Walikota dapat membekukan semua surat izin usaha dari wajib retribusi yang bersangkutan.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Walikota

#### **Pasal 20**

- (1) Walikota atas permohonan Wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (2) Tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dan pihak lain yang membantu dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Apabila panggilan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak di tanggapi oleh wajib Retribusi, Walikota dapat membekukan semua surat izin usaha dari wajib Retribusi yang bersangkutan.

## **BAB XI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ambon diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- g. Menghentikan penyidikan;
- h. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Pada saat peraturan ini, retribusi yang masih terutang maupun perizinan gangguan yang masih diurus atau sedang berlaku dapat ditagih, diproses dan berlaku sampai habis masa berlakunya.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**



#### **Pasal 27**

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2001 Nomor 10 Seri G Nomor 3).

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 3 Juli 2012

  
WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 3 Juli 2012

  
SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
MANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN 2012 NOMOR 14 SERI C NOMOR 05

**PENJELASAN ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON**  
**NOMOR - 14 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif, dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Retribusi Izin Gangguan digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu yang adalah merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maka pemberian izin gangguan diperlukan pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 10**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 13**

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti penerimaan dengan menggunakan surat piutang retribusi, sedangkan bukti setoran ke Kas Daerah dengan menggunakan surat tanda setoran (STS)

## **Pasal 14**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## **Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

## **Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

## **Pasal 17**

Cukup jelas.

## **Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 19**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 20**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 21**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 23**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 24**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 25**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 268

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON**

**NOMOR - 14 Tahun 2012**

**TANGGAL 3 Juli 2012**

**TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**PENGGOLONGAN JENIS USAHA**

**I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sangat Besar. (Perusahaan Industri) :**

1. Industri Pemotongan Hewan.
2. Industri Pakan Ternak.
3. Industri Tapioka.
4. Industri Air Minum Dalam Kemasan.
5. Industri Soft Drink termasuk Industri Sirop.
6. Industri Persiapan Serat Tekstil seperti reeling, dan pencucian serta sutera, degreased (penghilangan lemak).
7. Industri Pemintalan Benang seperti pemintalan serta menjadi benang.
8. Industri Pemintalan Benang Jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang.
9. Industri Pertenunan yang menggunakan Alat Tenun Mesin (ATM).
10. Industri Penyelesaian Akhir (Finishing) Tekstil seperti pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan untuk benang maupun benang jahit, kain, pencetakan kain termasuk kain motif dan sejenisnya.
11. Industri Pakaian Jadi (Garment) dari tekstil maupun kulit yang menggunakan mesin diatas 80 unit.
12. Industri Pencucian ( Laundry ).
13. Industri Pengawetan kulit yang dilakukan dengan pengeringan , penggaraman maupun pengasaman.
14. Industri Kulit Buatan / Imitasi.
15. Industri Compound.
16. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan seperti dowels, moulding , kusen, lis, daun pintu/jendela, bangunan prefabrikasi, lantai, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.
17. Industri Peti, Kotak dari kayu untuk pengemasan termasuk Peti Mati.
18. Industri Furnitur Dari Kayu., Rotan, Bambu, Plastik, dan Logam untuk rumah tangga dan kantor seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak,cabinet, penyekat ruangan, spring bed dan sejenisnya.
19. Industri Penerbitan dan Percetakan.
20. Industri Zat Warna dan Pigmen untuk tekstil maupun makanan dan minuman.

21. Industri Separator Accu.
22. Industri Cat, pernis dan lak.
23. Industri Either.
24. Industri Peralatan Laboratorium.
25. Industri Farmasi.
26. Industri Bahan Jamu dan Jamu.
27. Industri Ban dan Vulkanisir Ban.
28. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga: Dari Plastik seperti Ember, Tangki, Tempat Sampat, Baskom, Tempat Duduk, Vas, Lemari Plastik dan peralatan rumah tangga lainnya.
29. Industri Keramik untuk pajangan/hiasan, piring, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung dan sejenisnya.
30. Industri Barang-Barang Jadi Dari Logam maupun Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan seperti bengkel pembuatan Pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, kusenjendela, kusen pintu, awning, rolling door, krei aluminium dan produk sejenis lainnya.
31. Industri Peralatan dan mesin pertanian, pertambangan, penggalian dan konstruksi, serta Makanan dan Minuman.
32. Industri Clut coper dan Matahari untuk Kendaraan Bermotor termasuk yang didaur ulang.
33. Industri Sendok.
34. Industri Peralatan Kantor Dari Logam seperti Filing Cabinet, Lemari Arsip dua pintu atau lebih, lemari arsip dorong, Cardex, Brandkas, Rak tempat barang dagangan.
35. Industri Karoseri Kendaraan.
36. Industri Paku, Mur dan Baut.
37. Industri Komponen Kendaraan.
38. Industri Jasa Bengkel Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan.
39. Industri Jasa Reparasi Accu.
40. Industri Komponen dan Sub Essy Elektronika.
41. Industri Mixing Plant/Pemecah Batu.
42. Kawasan Industri.

**II. Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan sangat besar. (Perusahaan Bukan Industri)**

1. Pusat Perbelanjaan, Hipermarket, Perkulakan, Mall, Pasar swalayan, Departemen Store, Supermarket, Toserba.
2. Hotel Bintang dan hotel melati.
3. Lapangan Golf / Tempat Latihan Golf.
4. Waterboom / Waterspark.
5. Kolam Renang yang dikomersilkan.
6. Restoran/Rumah Makan Talam Kencana.
7. Restoran/Rumah Makan Talam Selaka.

8. Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa.
9. Rumah Sakit Swasta.
10. Cafe, Music dan Restoran.
11. SPBU/SPBG.
12. Toko dan atau Gudang Bahan-Bahan Kimia.
13. Toko dan atau Gudang Gas Elpiji.
14. Kantor Perbankan Swasta.
15. Diskotik/Karaoke/Pub/Club Malam/Live Music/Bar.
16. Pool Kendaraan.
17. Bola Ketangkasan (Bilyar).
18. Pasar yang dikelola swasta.

### **III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar. (Perusahaan Industri)**

1. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayur-sayuran.
2. Industri Roti dan Kue.
3. Industri Bihun, Soun. Mie.Makaroni.
4. Industri Es.
5. Industri Kecap.
6. Industri Penggilingan Kopi.
7. Industri Pengolahan Garam.
8. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin 40 – 80 unit.
9. Industri Kancing.
10. Industri Alas Kaki ( Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin diatas 40 unit.
11. Industri Pembuatan Bagian-bagian dari alas kaki ( Sol dalam, Sol Luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris.
12. Industri Mebel.
13. Industri Ubin/Teraso/Tegel dan lain-lainnya.
14. Industri Batako/Batubata.
15. Industri Kompos.
16. Industri Busa/spon.
17. Industri Botol.
18. Industri Percetakan.
19. Industri Pengerjaan Barang-Barang Dari Kaca seperti Kaca Bewel, Kaca Patri dan lainnya.

**IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar. (Bukan Perusahaan Industri)**

1. Penginapan Remaja ( youth hostel ).
2. Pondok Wisata ( Homestay ).
3. Wisma.
4. Gelanggang Bowling.
5. Restoran/Rumah Makan Non Talam.
6. Food Court/Pusat Jajanan.
7. Rumah Sakit Bersalin Swasta.
8. Mesin Permainan Ketangkasan Jenis Dingdong, Kiddy Ride, Simulator dan sejenisnya.
9. Apartemen / kondominium ( yang disewakan).
10. Tempat Permainan Time Zone, Play station, Nitindo dan sejenisnya ).
11. Bioskop.
12. Kantor-kantor yang bersifat komersial seperti Kantor BUMN, Kantor BUMD, Kantor Perusahaan Swasta, Kantor Koperasi.
13. Bangunan Ruko yang dibangun oleh orang pribadi atau Badan Hukum atau pengembang yang akan disewakan/dikontrakkan/dijual maupun dipakai sendiri.
14. Bangunan Gudang yang dibangun oleh orang pribadi atau badan hukum yang akan digunakan untuk usaha..
15. Bangunan Tower Telepon Sellulair.
16. Showroom/Jual Beli Mobil.
17. Showroom/Jual Beli Sepeda motor.
18. Factory Outlet.
19. Toko Barang-Barang Jadi Dari Kulit seperti Tas, Koper, Sepatu/Sandal dan lain-lain.
20. Toko Sembako dan Barang-barang kebutuhan strategis.
21. Toko dan atau Gudang Beras.
22. Toko dan atau Gudang Terigu dan lainnya.
23. Toko Materal dan Bahan-bahan bangunan.
24. Toko/Depot Kayu.
25. Toko Sparepart Kendaraan, olie dan assesoris kendaraan.
26. Toko Ban dan Pelak.
27. Agen/Pangkalan Minyak Tanah.
28. Agen/Pangkalan Minyak Goreng Curah.
29. GudangTangki CPO.
30. Perusahaan dan atau Gudang Distributor barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang strategis.
31. Perusahaan dan atau Gudang Barang kebutuhan lainnya seperti penyimpanan barang-barang campuran comsumer good termasuk air minum dalam kemasan dan soft drink.

32. Perusahaan dan atau Distributor Farmasi dan alat-alat kedokteran dan Minuman Kesehatan.
33. Mini Market.

**V. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang. (Perusahaan Industri)**

1. Industri Tahu.
2. Industri Nata de Coco.
3. Industri Nata de Soya.
4. Industri Minuman Lidah Buaya.
5. Industri Minuman Rumput Laut.
6. Industri Bumbu-bumbuan.
7. Industri Perhiasan.
8. Industri Bordir.
9. Industri Kosmetik.
10. Industri Tas dan Barang-Barang jadi dari kulit/kulit imitasi lainnya.
11. Industri Perahu.
12. Industri Pelampung, Jaket/Rompi.
13. Industri Obat Tradisional (Herbal).
14. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin 10 sampai 40 unit.
15. Industri Alas Kaki ( Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin 10 sampai 40 unit.
16. Industri Minuman Kesehatan.

**VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang. (Bukan Perusahaan Industri)**

1. Pusat Kebugaran (Fitnes Center)
2. Salon Kecantikan.
3. Industri Jasa Catering.
4. Kolam Pemancingan.
5. Gedung Olahraga/Lapangan Tenis/Lapangan Bulu Tangkis/Olahraga lainnya yang dikomersilkan.
6. Tempat Rekreasi swasta yang dikomersilkan.
7. Praktek Dokter bersama.
8. Klinik Spesialis.
9. Penyewaan Alat-Alat Pesta.
10. Tempat Pencucian Kendaraan
11. Laboratorium Klinik.
12. Klinik 24 jam.

13. Apotik.
14. Optical.
15. Toko Buah-Buahan.
16. Toko Bahan-Bahan Kulit/kulit imitasi dan aksesoris.
17. Ekspedisi Pengangkutan dan Pengiriman Barang-Barang.
18. Depot Air Minum Isi Ulang
19. Tempat-tempat kursus/ Bimbingan belajar.
20. Balai Latihan kerja swasta.
21. Jasa ATM Drive Thru.
22. Gedung Convention Hall, Gedung Balai Pertemuan (yang dikomersilkan).
23. Toko Barang-Barang Elektronika.
24. Toko Meubel/Furniture.
25. Toko Kaca.
26. Perusahaan Leasing dan atau lembaga pembiayaan.
27. Perusahaan Money Changer.
28. Perusahaan Jasa Pegadaian.
29. Rumah Abu.
30. Tempat Pemulasaraan Mayat.
31. Kantor Perusahaan Asuransi.
32. Usaha Budi Daya Ikan Hias.
33. Usaha Budi Daya Ikan Konsumsi.
34. Usaha Tanaman Hias.
35. Usaha Peternakan Unggas/Sapi/Domba.
36. Usaha Bunga Potong.

**VII. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Kecil. (Perusahaan Industri)**

1. Industri Susu.
2. Industri Yoghurt.
3. Industri Kue Basah.
4. Industri Tempe.
5. Industri Pengolahan Sari Buah-Buahan seperti Mengkudu, Buah Merah, Jambu Biji dan lainnya.
6. Industri Makanan Olahan dari Umbi-umbian seperti kripik singkong, talas, ubi jalar, kentang dan lainnya.
7. Industri Pengemasan Produk Pangan dan Holtikultura.
8. Industri Alat-alat Musik seperti Biola dan lainnya.
9. Industri Boneka.
10. Industri Mainan Dari Kayu dan Plastik seperti Puzzle dan lainnya.
11. Industri Kompor.

12. Industri Wajan, Panggangan Sate, Serokan dan peralatan rumah tangga dari logam lainnya.
13. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang menggunakan Mesin dibawah 10 unit.
14. Industri Alas Kaki ( Pembuatan Sepatu Santai (casual shoes), Sepatu Sandal,, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Jogging, Sepatu Ballet, Sepatu ABRI) yang menggunakan mesin dibawah 10 unit.

**VIII. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Kecil. (Bukan Perusahaan Industri)**

1. Tempat Penyewaan Kendaraan (Rent Car)
2. Tempat Penyewaan dan Perbaikan Komputer (Rental dan perbaikan Computer).
3. Tampak Perbaikan Alat-Alat Elektronika seperti TV, Kulkas, AC dan lainnya.
4. Tempat Rental Play station.
5. Jasa Penitipan Anak.
6. Jasa Komunikasi Data Paket (Provider).
7. Jasa Konsultansi Piranti Keras dan Piranti Lunak.
8. Jasa Konsultansi Hukum.
9. Jasa Konsultansi Akuntansi dan Perpajakan.
10. Jasa Konsultansi Manajemen , Pemasaran dan Bisnis.
11. Jasa Konsultansi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa (Engineering atau lingkungan).
12. Jasa Periklanan.
13. Jasa Konsultansi Appraisal Keuangan dan Manajemen.
14. Jasa Konsultansi Perencanaan.
15. Jasa Kebersihan Gedung (Cleaning Service).
16. Jasa Ekpedisi Muatan Kereta Api, Ekpedisi Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Udara.
17. Jasa Kurir (Jasa Titipan Swasta).
18. Stasiun TV/Radio Swasta.
19. Pengelola Gedung Perparkiran.
20. Toko Alat-Alat Listrik, Pompa Air.
21. Toko Sandang.
22. Toko Pakaian.
23. Toko pecah-belah.
24. Toko video rental.
25. Toko Photo Studio/cuci cetak film.
26. Toko alat rumah tangga.
27. Toko kacamata.
28. Toko Kosmetik.

29. Toko mas, dan / atau perhiasan lainnya.
30. Toko tembakau.
31. Toko alat tulis Kantor.
32. Toko Buku.
33. Toko Biro Reklame.
34. Toko foto kopi.
35. Toko alat-alat olahraga.
36. Toko makanan ternak.
37. Toko Makanan dan Minuman.
38. Toko kelontong.
39. Toko keperluan sehari-hari (sembako).
40. Toko Loper Koran.
41. Toko daging.
42. Toko ikan asin, ikan asap, dan sejenisnya.
43. Toko kue / roti.
44. Toko perlengkapan seragam.
45. Toko mainan anak-anak.
46. Toko Barang-barang Plastik.
47. Toko Penjahit Pakaian (Tailor).
48. Toko jam.
49. Toko souvenir / cenderamata.
50. Toko tenda, kray, alat perkemahan.
51. Toko Topi.
52. Toko alat-alat pertanian.
53. Toko ikan hias.
54. Toko Gypsum.
55. Depot Air Minum Isi Ulang.
56. Galery.
57. Toko Obat.
58. Pijat Urut Pengobatan Tradisional.
59. Usaha Pengobatan Alternatif.

**IX. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sangat Kecil. (Bukan Perusahaan Industri)**

1. Warung dan atau kios Makan.
2. Warung dan atau kios Sembako.
3. Warung dan atau kios Sate.
4. Warung dan atau kios Mie Bakso.
5. Warung dan atau kios Telepon.
6. Warung dan atau kios Internet.
7. Konter dan atau kios Hand Phone, Isi Ulang Voucher dan Aksesoris.

8. Warung dan atau kios Kelontongan.
9. Warung dan atau kios Pecah Belah.
10. Rental Komputer dan Jasa Pengetikan.
11. Warung dan atau kios Foto kopi.
12. Warung dan atau Studio Photo.
13. Warung dan atau kios makanan jajanan.
14. Warung dan atau kios jamu.
15. Warung dan atau kios obat.
16. Warung dan atau potong rambut.

**X. Untuk Jenis Perusahaan yang belum termasuk dalam daftar Lampiran ini akan disesuaikan dengan indeks gangguannya.**